

**PELAKSANAAN *NIKAH NGODHEH*  
(STUDI KOMPARASI HUKUM ISLAM DENGAN HUKUM ADAT DI  
DESA BANGKES KECAMATAN KADUR KABUPATEN PAMEKASAN  
MADURA PROVINSI JAWA TIMUR)**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:**

**MOH. HASIN ABD HADI**

**NIM.11360060**

**PEMBIMBING:**

**Drs. ABD HALIM, M.Hum**

**JURUSAN PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UIN SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2015**

## ABSTRAK

Berdasarkan peraturan perundangan-undangan, UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, suatu perkawinan hanya boleh dilakukan jika pria telah berumur 19 tahun dan wanita telah berumur 16 tahun. Jika ada orang yang akan melakukan perkawinan tetapi belum mencapai umur 21 tahun, maka ia harus mendapat izin dari orang tuanya. Namun perkawinan di Kabupaten Pamekasan Madura Jawa Timur masih sangat kental dengan adat perkawinan usia muda yang bisa disebut dengan *nikah ngodheh*, adalah nikah pada usia belum waktunya yaitu, belum mencapai usia yang ditetapkan oleh UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, tetapi sudah baligh.

Jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu dengan melakukan pengamatan, observasi secara langsung terhadap pelaksanaan perkawinan di usia muda di Desa Bangkes Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan Madura. Penelitian ini juga didukung dengan penelitian pustaka (*library research*) dengan mengkaji dan meneliti berbagai dokumen atau literatur yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

Dari penelitian ini penyusun mendapatkan sebuah kesimpulan bahwa di Desa Bangkes pelaksanaan perkawinan usia muda mendapatkan respon yang positif dari masyarakat. Masyarakat di daerah tersebut menganggap bahwa pernikahan pada usia muda adalah suatu tradisi yang harus dijaga dan dilestarikan karena hal ini merupakan warisan dari nenek moyang yang diwarisi secara turun temurun. Kalangan Ulama' Mazhab memiliki pendapat berbeda, ada yang membolehkan dan ada yang tidak. Ulama yang membolehkan, berpegang kepada peristiwa pelaksanaan perkawinan Nabi Muhammad, S.A.W dengan Siti Aisyah, dan ada sebagian Ulama' pada usia baligh seorang sudah dapat dikatakan mukallaf sehingga segala perbuatannya sudah dianggap cakap dalam hukum. Di sini Ulama berpendapat bahwa usia baligh bagi laki-laki 18 tahun dan bagi anak perempuan 17 tahun. Di Desa Bangkes sendiri, Ulama mayoritas membolehkan menikah pada usia muda dengan catatan sudah mencapainya usia baligh, dan ada juga Ulama yang tidak membolehkan dengan alasan pada usia di bawah 19 atau 21 dengan alasan secara psikis belum dapat melakukan pernikahan karena masih labil. Sedangkan persamaan pernikahan usia muda dipandang dari segi hukum adat dan hukum Islam, sama-sama membolehkan.

**SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**


Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MOH. HASIN ABD HADI  
NIM : 11360060  
Jurusan : Perbandingan Mazhab  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum  
Judul : **“PELAKSANAAN *NIKAH NGODHEH* (STUDI KOMPARASI HUKUM ISLAM DENGAN HUKUM ADAT DI DESA BANGKES KECAMATAN KADUR KABUPATEN PAMEKASAN MADURA PROVINSI JAWA TIMUR)”**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul:” Pelaksanaan *Nikah ngodheh* (Studi Komparasi Hukum Islam dan Hukum Adat Di Desa Bangkes, Kecamatan Kadur, Kabupaten Pamekasan, Madura) adalah benar asli hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 27 Februari 2015  
Penyusun



MOH. HASIN ABD HADI  
NIM. 1360060



**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR**

Hal : Persetujuan Skripsi

Lamp : -

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : MOH. HASIN ABD HADI

NIM : 11360060

Jurusan : Perbandingan Mazhab

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

**Judul : "PELAKSANAAN NIKAH NGODHEH (STUDI KOMPARASI HUKUM ISLAM DENGAN HUKUM ADAT DI DESA BANGKES KECAMATAN KADUR KABUPATEN PAMEKASAN MADURA PROVINSI JAWA TIMUR)"**

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Jurusan Perbandingan Mazhab UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/ tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb*

Yogyakarta, 27 Februari 2015  
Pembimbing

  
Drs. Abdul Halim, M.Hum.

NIP. 19630119 1999003 1 001



**PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR**

**No.UIN.2/K PM.SKR/PP.00.9/ 07 /2015**

Skripsi/Tugas Akhir Dengan Judul : **Pelaksanaan *Nikah Ngodheh* (Studi Komparasi Hukum Islam dan Hukum Adat di Desa Bangkes, Kecamatan Kadur, Kabupaten Pamekasan, Madura)**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :  
Nama : MOH HASIN ABD HADI  
NIM : 11360060  
Telah dimunaqasyahkan pada : 26 Mei 2015  
Nilai Munaqasyah : A-

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah Jurusan / Program Studi Perbandingan Mazhab dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

**TIM MUNAQASYAH:**

Ketua Sidang

Drs.Abd.Halim, M. Hum.  
NIP.19630119 199003 1 001

Penguji I

Dr. Fathorrahman,S.Ag, M.Si.  
NIP. 19760820 200501 1 005

Penguji II

Gusnam Haris S.Ag, M.Ag.  
NIP. 19720812 199803 1 004

Yogyakarta, 26 Mei 2015

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Dekan



Dr.H.Syafiq Mahmadah Hanafi, M.Ag  
NIP.19670518 199703 1 003

## MOTTO

**“Kesopanan lebih tinggi nilainya dari pada kecerdasan.”**

**( RKH. ABDUL MAJID AHMAD MAHFUD ZAYYADI)**

Pengasuh Ponpes Bata-Bata Pamekasan Madura

**“Lebih baik ilmu yang sedikit tapi diikuti pengamalan,  
dari pada banyak ilmu tapi menyesatkan.”**

(Nasehat Al-Marhum Ayahanda: H Abdul Hadi An-Nasyiky)

**خير لناس أنفعهم للناس (الحديث)**

*“sebaik-baik manusia adalah orang yang memberikan manfaat kepada orang lain.”*

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan Ridho Allah SWT Skripsi ini saya  
persembahkan untuk:

Ayahanda dan Ibunda tercinta yang tidak henti  
mendoakan perjalananku

Pamanku dan Seluruh Keluarga Besaraku yang Tiada  
Henti Mendoakanku

Dosen-dosen dan seluruh tenaga pengajar Khususnya  
Prodi PM UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Sahabat dan para Karib kerabat  
Almamaterku tercinta dan tersayang

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Penulisan Transliterasi Arab-latin dalam penyusunan skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi dari Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Tanggal 10 September 1985 No: 158 dan 0543b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	Ś	Es (titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Hā'	Ḥ	Ha (titik di bawah)
خ	Khā'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Zet (titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sín	S	Es
ش	Syín	Sy	Es dan Ye
ص	Sád	Ş	Es (titik di bawah)
ض	Dád	Ḍ	De (titik di bawah)
ط	Tá	Ṭ	Te (titik di bawah)
ظ	Zá	Ẓ	Zet (titik di bawah)
ع	'Ain	ء	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge



ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

### B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan *Syaddah* ditulis rangkap.

Contoh : نَزَلَ ditulis *nazzala*.

بِهِنَّ ditulis *bihinna*.

### C. Vokal Pendek

*Fathah* (ـَ) ditulis a, *Kasrah* (ـِ) ditulis i, dan *Dammah* (ـُ) ditulis u.

Contoh : أَحْمَدَ ditulis *ahmada*.

رَفِيقَ ditulis *rafiqa*.

صَلِحَ ditulis *saluha*.

### D. Vokal Panjang

Bunyi a panjang ditulis á, bunyi i panjang ditulis í dan bunyi u panjang ditulis û, masing-masing dengan tanda hubung ( - ) di atasnya.

1. Fathah + Alif ditulis á(garis di atas)

فلا      ditulis *falá*

2. Kasrah + Ya' mati ditulis í (garis di atas)

مِثاق      ditulis *mísáq*

3. Dammah + Wawu mati ditulis û

أصول      ditulis *usûl*

### **E. Vokal Rangkap**

1. Fathah + Ya' mati ditulis ai

بينكم      ditulis *bainakum*

2. Fathah + Wawu mati ditulis au

قول      ditulis *qaul*

### **F. Ta' Marbutah di Akhir Kata**

1. Bila dimatikan, ditulis h :

هبة      ditulis *hibah*

جزية      ditulis *jizyah*

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya)

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:

نعمة الله      ditulis *ni'matulláh*

زكاة الفطر      ditulis *zakátul-fitri*

### **G. Hamzah**

1. Bila terletak di awal kata, maka ditulis berdasarkan bunyi vokal yang mengiringinya.

إن      ditulis *inna*

2. Bila terletak di akhir kata, maka ditulis dengan lambang apostrof ( ' ).

وطء      ditulis *wat'un*

3. Bila terletak di tengah kata dan berada setelah vokal hidup, maka ditulis sesuai dengan bunyi vokalnya.

ربائب ditulis *rabâ 'ib*

4. Bila terletak di tengah kata dan dimatikan, maka ditulis dengan lambang apostrof ( ' ).

تأخذون ditulis *ta'khuzûna*.

#### **H. Kata Sandang Alif + Lam**

1. Bila diikuti huruf *qamariyah* ditulis al.

البقرة ditulis *al-Baqarah*.

2. Bila diikuti huruf *syamsiyah*, huruf l diganti dengan huruf *syamsiyah* yang bersangkutan.

النساء ditulis *an-Nisa'*.

Catatan: yang berkaitan dengan ucapan-ucapan bahasa Persi disesuaikan dengan yang berlaku di sana seperti: *Kazi (qadi)*.

## Kata Pengantar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين, أشهد ان لا الا الله وأشهد ان محمدا عبده ورسوله, الصلاة والسلام  
على رسول الله وعلى اله وأصحابه أجمعين, أما بعد

Segala puja-puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pelaksanaan *nikah ngodheh* (Studi Komparasi Hukum Islam dengan Hukum Adat Desa Bangkes Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan Madura Provinsi Jawa Timur)”. Tidak lupa shalawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada nabi Muhammad SAW yang telah menuntun kita dari masa kegelapan (jahiliyah) menuju masa yang terang yaitu ajaran Islam.

Setelah melewati berbagai rintangan dan kendala akhirnya penulisan skripsi ini bisa terselesaikan. Penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak yang telah memberikan bimbingan dan dorongan, baik dari segi moril maupun materiil, sehingga akhirnya penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik, meski di dalamnya masih jauh dari kesempurnaan.

Selanjutnya dalam penyusunan skripsi ini, penyusun banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak-pihak. Penyusun mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Drs. H. Akh. Minhaji, M.A., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Bapak Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Fathorrahman, S.Ag, M.Si. selaku Ketua Jurusan Perbandingan Madzab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Gusnam Haris S.Ag., M.Ag., selaku Sekretaris Jurusan Perbandingan Madzab UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan Dosen Penasehat Akademik.
5. Bapak Drs. Abd. Halim. M. Hum., selaku Pembimbing yang telah memberikan bimbingan pada penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Badruddin selaku bagian administrasi jurusan PM yang selalu tidak bosan-bosan memberikan waktunya untuk memberikan pengarahan yang berkenaan dengan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen beserta seluruh civitas Akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
8. Ibu jumroh selaku memberikan motivasi dan yang selalu bersedia meminjamkan kitab-kitab dan buku di perpustakaan fakultas dan yang tidak henti-hentinya memberikan pengarahan.
9. Kedua orang tua KKN (Bapak Moh. Hari dan Ibu Mujianah) yang selalu mendukungku baik dari segi moral, materiil serta do'anya untuk terus belajar.
10. Para pengurus takmir Masjid Ash-Shiddiqi (H.Ir.Prijono Nograho, Ph.D, Ibu Karun dan kakak angkatku tercinta Abusiri, MS.i) beserta teman-teman Rema (remaja masjid ash-shiddiqi) (Ust Rahmat Sunyoto Ssos.i,


Ust Saparwadi, Ust Usman Ust Alif Kurniawan, SPd.i), yang memberikan semangat serta hiburan dalam penyusunan skripsi ini.

11. Teman-teman PM Angkatan 2011.

12. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan ini yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu, semoga Alloh membalas kebaikannya.

Semoga skripsi yang sederhana ini dapat memberikan manfaat dan berguna bagi penulis serta pembaca dan peminat dalam hukum Islam.

Yogyakarta, 27 Februari 2015



**Moh. Hasin Abd Hadi**  
11360060

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
ABSTRAK .....	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	v
HALAMAN MOTTO .....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	viii
KATA PENGANTAR .....	xii
DAFTAR ISI .....	xv
BAB I. PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pokok Masalah .....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	6
D. Telaah Pustaka .....	7
E. Kerangka Teori .....	11
F. Metode Penelitian .....	16
G. Sistematika Pembahasan .....	19
BAB II. GAMBARAN UMUM TENTANG PERKAWINAN ISLAM .....	22
A. Gambaran Umum Tentang Perkawinan .....	22
1. Pengertian Perkawinan .....	22
2. Dasar Hukum Perkawinan .....	27
3. Tujuan Perkawinan .....	28
4. Syarat sah Perkawinan Menurut Undang-undang No I Tahun 1974 Tentang Perkawinan .....	30
5. Hukum Perkawinan dalam Islam .....	32
B. Konsep Pelaksanaan Perkawinan Dalam Islam .....	34
1. Memilih Calon Istri dan Suami .....	35
2. Syarat dan Rukun Perkawinan .....	37

3. Sighat dan Akad Perkwinan .....	40
4. Mahar .....	41
5. Perwalian .....	43
6. Saksi .....	44
C. Pandangan Hukum Islam, Hukum Adat, dan Hukum Positif Terhadap Pelaksanaan Nikah Ngodheh di Desa Bangkes Kecamatan Kadur, Kabupaten, Pamekasan Madura.....	45
1. Pandangan Hukum Islam Terhadap Nikah Ngodheh .....	45
2. Manfaat Nikah Ngodheh.....	49
3. Kerugian Nikah Ngodheh .....	50
BAB III. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN TRADISI NIKAH NGODHEH DI DESA BANGKES KECAMATAN KADUR KABUPATEN PAMEKASAN MADURA .....	52
A. Gambaran Umum Desa Bangkes, Kecamatan Kadur, Kabupaten Pamekasan Madura. ....	52
1. Letak Geografi .....	52
2. Kondisi Demografis .....	54
3. Kondisi Pemerintahan Desa .....	58
4. Kondisi Keagamaan .....	59
5. Kondisi Sosial Budaya .....	62
B. Pandangan Hukum Adat Terhadap Pelaksanaan Nikah Ngodheh .....	69
C. Pelaksanaan Nikah Ngodheh di Desa Bangkes, Kecamatan Kadur, Kabupaten Pamekasan Madura.....	69
1. Pengertian Perkawinan Nikah Ngodheh di Desa Bangkes, Kecamatan Kadur, Kabupaten Pamekasan Madura. ....	69
2. Faktor-faktor Terjadinya Nikah Ngodheh di Desa Bangkes, Kecamatan Kadur, Kabupaten Pamekasan Madura.....	72
3. Pelaksanaan Nikah Ngodheh. ....	81
4. Akibat Nikah Ngodheh. ....	83
5. Pandangan Masyarakat. ....	85



BAB IV. ANALISIS KOMPARATIF PELAKSANAAN <i>NIKAH NGODHEH</i> DI DESA BANGKES KECAMATAN KADUR KABUPATEN PAMEKASAN MADURA .....	89
A. Analisis Pelaksanaan Nikah Ngodheh dalam Hukum Islam. ....	89
1. Ketentuan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Nikah Ngodheh.....	89
2. Ketentuan Hukum Adat Tentang Pelaksanaan Nikah Ngodheh .....	94
B. Persamaan dan Perbedaan .....	96
1. Persamaan Hukum Islam dan Hukum Adat tentang Pelaksanaan Nikah Ngodheh .....	96
2. Perbedaan Hukum Islam dan Hukum Adat tentang Pelaksanaan Nikah Ngodheh.....	97
BAB V. PENUTUP .....	100
A. Kesimpulan .....	100
B. Saran .....	101
DAFTAR PUSTAKA .....	103
DAFTAR TERJEMAHAN.....	I
BIOGRAFI ULAMA .....	V
PEDOMAN WAWANCARA .....	XIV
DAFTAR RESPONDEN .....	XV
LAMPIRAN-LAMPIRAN .....	XV
RIWAYAT HIDUP .....	XVI

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama universal yang ajarannya mengandung prinsip-prinsip dasar kehidupan, termasuk persoalan sosial, budaya, politik, pendidikan dan hukum serta masalah kenegaraan. Namun suatu realita telah terjadi bahwa Islam sejak awal sejarahnya tidak memberikan ketentuan yang pasti tentang bentuk dan konsep penegakan syari'at Islam dalam suatu negara. Di sinilah letak terjadinya berbagai penafsiran dan upaya untuk merealisasikannya. Karena kapanpun dan dimanapun arus perubahan yang bergulir, diakui atau tidak, akan mempengaruhi cara berfikir dan perilaku kehidupan masyarakat. Ummat Muslim yang hidup bersama Nabi (*muslimat al-risalah*) memang tidak mengalami hal ini karena disamping belum ada akulturasi budaya, juga di tengah mereka ada seorang Nabi yang selalu menjadi referensi utama dalam menyelesaikan berbagai persoalan.<sup>1</sup>

Keadaan tersebut berbeda sekali dengan pasca kenabian, Kaum muslim, terutama yang berada di daerah-daerah baru dibuka (*muslimat al-futuḥ*) sudah mengenal peradaban yang lebih maju ketimbang peradaban yang ada di jazirah

---

<sup>1</sup>Fenomena perkembangan diskursus seputar penafsiran tersebut diakui oleh M. Amien Abdullah yang mengungkapkan bahwa perkembangan situasi sosial budaya, politik, ilmu pengetahuan, dan revolusi informasi juga turut memberi andil dalam usaha bagaimana memaknai kembali teks-teks keagamaan. Teks-teks keagamaan, tidak muncul begitu saja dari langit. Teks-teks dan naskah-naskah keagamaan dikarang, disusun, diubah, ditiru, diciptakan oleh pengarangnya sesuai dengan tingkat pemikiran manusia saat naskah-naskah tersebut disusun. Disarikan M. Nurdin Zuhdi, *Pasarnya Tafsir Indonesia: dari Kontestasi Metodologi hingga Kontekstualisasi*, (Yogyakarta: KAUKABA, 2014), hlm.2.

Arabia. Berbagai problemupun mengemuka akibat dari akulturasi budaya, dan tuntutan riil dalam kehidupan. Peristiwa hukum sering tidak ditemukan paralelnya dalam al-Qur'an dan Sunnah sehingga sulit membuat acuan penetapan hukum yang tepat. Akibatnya muncul berbagai fatwa hukum yang saling bersebrangan, karena ada yang terlampau *rigid* dalam memahami nash, dan ada pula yang terlalu "luas". Perbedaan-perbedaan pendapat yang mengemuka, kemudian terasa sangat tajam, di sinilah letak pentingnya kehadiran metode dan kaidah ijti had yang akademis dan solutif, untuk meminimalkan perbedaan di tengah masyarakat.<sup>2</sup>

Memahami sejarah fiqh dan ushul fiqh memiliki urgensi yang signifikan bagi umat Islam. Pengetahuan historis atas kedua ilmu ini memberikan satu kejelasan tentang kedudukannya dalam agama Islam, sehingga dapat menghindarkan umat Islam dari misinterpretasi (salah penafsiran) terhadap ketetapan hukumnya. Sesuai dengan sifatnya, kedua ilmu ini bersifat relatif, terbentuk karena adanya kepentingan kondisional terkait dengan pelaksanaan ijti had para ulama pada masanya. Dengan demikian ketetapan dan rumusannya bukan bersifat mutlak, tidak final, tetapi memungkinkan terjadi perubahan, rekonstruksi, bahkan dekonstruksi.<sup>3</sup>

Sudah menjadi sunatullah, bahwa setiap manusia yang berbeda di muka bumi ini pada umumnya selalu menginginkan bahagia dan berusaha agar kebahagiaan itu tetap menjadi miliknya. Tetapi kebahagiaan itu tidak dapat dicapai dengan mudah. Salah satu jalan mencapai kebahagiaan ialah dengan

---

<sup>2</sup>Yusdani, dkk, *Pribumisasi Hukum Islam: Pembacaan Kontemporer Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Kaukaba Bentang Aksara Galang Wacana, 2012), hlm.1.

<sup>3</sup>Ali Sodiqin, *Fiqh Ushul Fiqih: Sejarah, Metodologi, dan Implementasinya di Indonesia*, (Yogyakarta: Beranda, 2012), hlm.29.

perkawinan. Perkawinan amat penting dalam kehidupan manusia, perseorangan maupun kelompok. Dengan perkawinan yang sah, pergaulan antara laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai kedudukan manusia sebagai makhluk yang berkehormatan. Pergaulan hidup berumah tangga dibina dalam suasana damai, tenteram dan rasa kasih sayang antara suami isteri. Anak keturunan dari hasil perkawinan yang sah menghiasi kehidupan keluarga dan sekaligus merupakan kelangsungan hidup manusia secara bersih dan berkehormatan pula.<sup>4</sup>

Keluarga yang terbentuk lewat perkawinan antara dua orang laki-laki dan perempuan, merupakan perpaduan dari dua orang tersebut yang setuju untuk meraih kebahagiaan. Karena itu, mencapai tujuan perkawinan pada prinsipnya sama dengan mencapai kebahagiaan anggota keluarga. Anggota keluarga pada awalnya adalah suami dan isteri. Setelah berketurunan mereka mempunyai anak, maka anggota keluarga bertambah dengan anak.<sup>5</sup>

Perkawinan juga merupakan ikatan yang sah untuk membina keluarga yang harmonis dan damai penuh kebahagiaan lahir dan batin yang diridhai oleh Allah SWT. Serta terjadinya kasih sayang antara suami isteri. Sebagaimana firman Allah:

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك  
لآيت لقوم يتفكرون<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup>Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 2000), hlm. 1.

<sup>5</sup>Khoiruddin Nasution, "Membangun Keluarga Bahagia (*Smart*)", dalam *Jurnal Al-Ahwal* Vol. 1, No. 1, Juli-Desember 2008, hlm. 2.

<sup>6</sup> Ar-Rūm (30) : 21.

Oleh karena itu, dalam pernikahan diharapkan tercipta sebuah rumah tangga bahagia, penuh cinta kasih, toleransi, tenggang rasa, tentram dan damai tenang untuk selama-lamanya. Ini menunjukkan bahwa langgengnya kehidupan dalam perkawinan merupakan satu tujuan yang sangat diinginkan oleh Islam. Perkawinan hendaknya dibina untuk selama-lamanya, agar suami istri bersama-sama dapat mewujudkan rumah tangga tempat berlindung, menikmati naungan kasih sayang dan dapat memelihara anak-anaknya dalam pertumbuhan yang baik.

Perkawinan hanya dapat dilakukan oleh seorang pria dan seorang wanita jika telah mencapai usia tertentu. Jika pria dan atau wanita tersebut belum mencapai umur sesuai yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka jika akan melakukan perkawinan harus mendapatkan izin terlebih dahulu. Berdasarkan peraturan perundang-undangan, suatu perkawinan hanya boleh dilakukan jika pria telah berumur 19 tahun dan wanita telah berumur 16 tahun. Dan jika ada orang yang akan melakukan perkawinan tetapi belum mencapai umur 21 tahun, maka ia harus mendapat izin dari orang tuanya. Maksud dan tujuan undang-undang memberikan batasan umur bagi pria dan wanita yang akan melangsungkan perkawinan adalah untuk terciptanya kemaslahatan keluarga dan rumah tangga.<sup>7</sup>

Namun perkawinan di Kabupaten Pamekasan Madura Jawa Timur masih sangat kental dengan adat perkawinan usia muda yang bisa disebut dengan *nikah ngodheh* artinya adalah nikah pada usia belum mencapai usia yang ditetapkan oleh UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, tetapi sudah baligh. Masyarakat

---

<sup>7</sup>Faisal Luqman Hakim, "Batas Minimum Usia Kawin Ideal Bagi Pria dan Wanita: Studi atas 58 Penetapan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2011" *Jurnal Supremasi Hukum*, Vol. 2, No. 1, Juni 2013, hlm. 218.

di daerah tersebut menganggap bahwa pernikahan dalam usia muda adalah suatu tradisi yang harus dijaga dan dilestarikan karena hal ini merupakan warisan dari nenek moyang yang diwarisi secara turun temurun. Fenomena tersebut tentunya menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perkawinan terutama yang berkaitan dengan belum mencapai umur 19 tahun bagi pria dan belum mencapai 16 Tahun bagi wanita. Seorang pria dan wanita yang akan melangsungkan pernikahan akan tetapi usia belum mencapai 19 tahun dan 16 tahun, maka dapat mengajukan permohonan dispensasi kawin kepada Pengadilan setempat yang diajukan oleh kedua orang tua pihak laki-laki maupun dari pihak perempuan.<sup>8</sup>

Di latar belakang berbagai permasalahan tersebut, penyusun akan melakukan kajian mendalam tentang “PELAKSANAAN *NIKAH NGODHEH* (STUDI KOMPARASI HUKUM ISLAM DENGAN HUKUM ADAT) DI DESA BANGKES KECAMATAN KADUR KABUPATEN PAMEKASAN MADURA”.

## **B. Pokok Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dan untuk memperjelas arah penelitian ini, maka pokok masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana ketentuan hukum Islam dan hukum adat mengenai pelaksanaan *nikah ngodheh* di Desa Bangkes Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan Madura?

---

<sup>8</sup>Pasal 7 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

2. Apa persamaan dan perbedaan antara hukum Islam dan hukum adat dalam pelaksanaan *nikah ngodheh* di Desa Bangkes Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan Madura ?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

1. Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah:
  - a. Untuk menjelaskan ketentuan hukum Islam dan hukum adat mengenai pelaksanaan *nikah ngodheh* di Desa Bangkes Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan Madura.
  - b. Untuk menjelaskan persamaan dan perbedaan antara hukum Islam dan hukum adat dalam pelaksanaan *nikah ngodheh* di Desa Bangkes Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan Madura.
2. Kegunaan dari penelitian ini adalah:
  - a. Secara akademik penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah pengetahuan terkait pelaksanaan *nikah ngodheh* di Desa Bangkes Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan Madura. Dan memberikan informasi dan kontribusi pemikiran para kaum cendekiawan terkait pelaksanaan perkawinan usia muda.
  - b. Secara teoritis penelitian ini dapat memperkaya kajian keilmuan dan pustaka Islam serta untuk memperluas cakrawala pengetahuan bagi perkembangan wacana hukum baik wacana hukum adat maupun hukum Islam yang berkaitan dengan tradisi perkawinan usia muda.

#### **D. Talaah Pustaka**

Dalam penelitian ini penyusun mengangkat tema pelaksanaan *nikah ngodheh*. Setelah mencari referensi terkait dengan tema penelitian di atas, maka sebagai bahan pembandingan, sebagai dasar keaslian penelitian, dan juga pembeda antara penelitian penyusun dengan penelitian yang sudah ada, penyusun menemukan beberapa karya ilmiah yang berkaitan dengan tema pelaksanaan *nikah ngodheh*, atau nikah pada usia muda diantaranya:

Skripsi yang ditulis Punung Arwan Santoso yang berjudul “Dispensasi Perkawinan dalam Usia Muda dan Akibatnya di Kabupaten Sleman Tahun 1998-1999”. Dari skripsi tersebut Punung menyimpulkan bahwa dalam ajaran Islam memang tidak ada batasan umur untuk melangsungkan perkawinan dan akibat paling buruk dari adanya perkawinan di bawah usia yang ditetapkan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat 1 adalah pasangan tersebut akan berakhir dengan perceraian mengingat besar kemungkinannya akan terjadi krisis akhlak, tidak adanya tanggung jawab dalam rumah tangga<sup>9</sup>.

Hendra Fahrudi Amin dalam skripsi yang berjudul “Pertimbangan Hukum Dispensasi Nikah oleh Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta bagi Pasangab Calon Pengantin Usia Dini Tahun 2007-2009” hendara dalam kesimpulanya menjelaskan bahwa hakim PA Yogyakarta memberikan karena ada unsur

---

<sup>9</sup>Punung Arwan Santoso, “Dispensasi Perkawinan dalam Usia Muda dan Akibatnya di Kabupaten Sleman Tahun 1998-1999”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



kemaslahatan bersama yaitu karena hamil duluan atau hamil di luar nikah, hal ini tidak harus menunggu anak yang berada dalam kandungannya lahir.<sup>10</sup>

Anis Puji Hastuti dalam skripsinya yang berjudul “Nikah Lusan di Desa Srimbit Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat” skripsi ini menjelaskan larangan nikah lusan yang ada di Desa Srimbit, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Sragen dalam perspektif hukum adat dan hukum Islam. Karena dalam hukum Islam tidak ada ayat Al-Quran ataupun hadist nabi yang melarang nikah lusan. Kesimpulan dari skripsi ini adalah nikah lusan itu hanyalah mitos dan tidak benar adanya.<sup>11</sup>

Arief Hakim dalam skripsinya yang berjudul “Pernikahan Dini Karena Paksaan Orang Tua (Studi Kasus di Dusun Menco, Kelurahan Berahan Wetan, Kecamatan Wedung, Kabupaten Demak) skripsi ini menguraikan faktor-faktor yang menyebabkan pernikahan dini karena terlalu banyaknya intervensi dari orang tua terhadap anak, dampak positif dan dampak negatif dari pernikahan dini, serta dikorelasikan dengan hukum islam yang sudah jelas membolehkan.<sup>12</sup>

Septi Karisyati dalam skripsinya yang berjudul “Tradisi *Bhāākāl Eka-Akoāghī* (Perjodohan Sejak Dalam Kandungan) di Desa Sana Laok, Kecamatan Waru, Pamekasan, Madura dalam Perspektif Hukum Adat dan Hukum Islam)”.<sup>13</sup>

---

<sup>10</sup>Hendra Fahrudi Amin “Pertimbangan Hukum Dispensasi nikah oleh Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta bagi pasangan calon pengantin usia dini tahun 2007-2009”, *skripsi* Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2010

<sup>11</sup>Anis Puji Hastuti, “Nikah Lusan di Desa Srimbit Sidoharjo Kabupaten Sragen dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat”, *Skripsi* (Yogyakarta : Syariah dan Hukum UIN sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011)

<sup>12</sup>Arif Hakim, “Pernikahan Dini Karena Paksaan Orang Tua (Studi Kasus di Dusun Menco Kelurahan Berahan Wetan Kecamatan Demak)”, *Skripsi* (Yogyakarta: Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009)

Skripsi ini menguraikan bahwa masyarakat Desa Asana Laok Kecamatan Waru, Pamekasan, Madura ini mayoritas beragama Islam, lebih tepatnya Islam NU, klasik. Perkawinan ini sudah ada sejak jaman nenek moyang mereka, diperkirakan sudah ada sekitar 213 tahun yang lalu dan kewajiban mereka hanyalah melestarikan adat budaya tersebut. Mereka beranggapan bahwa selagi tidak bertentangan dengan syariat Islam maka tidak ada masalah. Karena tidak ada dalil Al-Qur'an yang mengatur tentang hal tersebut. Maka adat *Bhakal Ekakoaghi* tidak bertentangan dengan konsep perjodohan dalam Islam apabila ditinjau dari tujuan dari perjodohan tersebut yang sesuai dengan *maqāsid al-syāri'ah* namun ada sedikit yang kurang sesuai mengenai waktu pelaksanaannya yaitu pada saat anak masih dalam kandungan, seperti membeli kucing dalam karung, membeli sesuatu yang belum pasti. Selain itu yang kurang sesuai dengan hukum Islam adalah mengenai akibat hukum dari adat tersebut. Dalam adat tersebut ada banyak akibat hukum yang ditimbulkan apabila tidak melaksanakan adat tersebut, sementara dalam Islam tidak ada akibat hukum dari pembatalan perjodohan.<sup>13</sup>

Dana Kristiyanto dalam skripsinya “Analisis Penetapan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Temanggung Tahun 2011: Studi Komparatif Antara UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Mazhab Syafi’i”. Dalam skripsi ini menguraikan bahwa beberapa pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Temanggung berdasarkan tinjauan UU Perkawinan No. 1 tahun 1974 dan tinjauan madzhab Syafi’i yang menjadi rujukan bagi umat

---

<sup>13</sup>Septi Karisyati “Tradisi *Bhāākāl Ekakoāghī* (Perjodohan Sejak Dalam Kandungan) di Desa Sana Laok, Kecamatan Waru, Pamekasan, Madura dalam Perspektif Hukum Adat dan Hukum Islam”, *Skripsi* (Yogyakarta: Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014).

Islam di Indonesia. Pertimbangan hakim dalam memberikan dispensasi nikah diantaranya adalah bahwa kedua mempelai sudah langsung mencintai, tidak ada hubungan darah, mencapai usia baligh dan tamyiz, calon suami berpenghasilan cukup, menghindari terjadinya fitnah, dan hamil di luar nikah. Sementara tinjauan UU Perkawinan dan madzhab Syafi'i mengenai penetapan dispensasi nikah secara umum diperbolehkan. Dalam tinjauan yuridis berdasarkan UU Perkawinan, batas usia nikah memang telah ditentukan dan berlaku untuk seluruh masyarakat, namun apabila terdapat penyimpangan terhadap batasan usia tersebut, maka bila akan melangsungkan pernikahan dapat meminta dispensasi terlebih dahulu kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk. Sementara menurut madzhab Syafi'i, memperbolehkan pernikahan di bawah umur asalkan sudah mencapai usia *baligh dan tamyiz*, karena dalam hukum Islam tidak ada batas usia nikah. Madzhab Syafi'i tidak berpedoman pada batas usia nikah, melainkan pada kepentingan yang lebih besar dari pernikahan untuk menghindari fitnah dan menjaga kehormatan keluarga yang bersangkutan.<sup>14</sup>

Dari beberapa skripsi di atas semuanya menjelaskan dispensasi pernikahan dan dalam terlaksananya dispensasi atau nikah usia dini karena hamil duluan, yakni melakukan hubungann layaknya suami istri dalam usia yang masih sangat muda, sehingga dari dua belah pihak antara pihak laki-laki dan pihak perempuan mengajukan permohonan dispensasi untuk bisa melangsungkan pernikahan, karena demi kemaslahatan bersama. Hal ini sangat berbeda dengan yang

---

<sup>14</sup>Dana Kristiyanto dalam skripsinya "Analisis Penetapan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Temanggung Tahun 2011: Studi Komparatif Antara UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Mazhab Syafi'i", *Skripsi* (Yogyakarta: Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013)

penyusun teliti karena penelitian yang akan penyusun lakukan, di Desa Bangkes Kecamatan, Kadur Kabupaten Pamekasan Madura, mereka dalam melakukan pernikahan di bawah umur bukan didasarkan pada hamil duluan akan tetapi lebih kepada kebiasaan atau adat, hal ini sangat menarik bagi kami untuk diungkap, sehingga dapat memberikan kesadaran hukum bagi masyarakat Madura khususnya Pamekasan dan umumnya bagi akademisi.

### E. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan bagian yang sangat penting dalam pembuatan skripsi agar dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dalam hal ini penulis menggunakan teori yang mempunyai hubungan dengan objek yang diteliti. Dalam penelitian ini menggunakan dua pespektif yaitu, hukum Islam dan hukum adat. Penulis menggunakan *al-ādah* yang secara bahasa diambil dari kata *al-āud* atau *al-mu'āwadah* yang berarti *at-tiqrar* yaitu berulang. Ibnu Nuzaim mendefinisikan *al-ādah* dengan :

عبارة عما يستقر في النفوس من الأمور المتكررة المقبولة عند الطباع السليمة<sup>15</sup>

Ulama ada yang mengertikan *al-ādah* dengan pengertian yang sama, meskipun dengan ungkapan yang berbeda, akan tetapi substansinya sama misalnya *al-'urf* didefinisikan dengan:

العرف هو ما تعارف عليه الناس واعتاده في أقوالهم و أفعالهم حتى صار ذلك مطردا أو غلبا<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup>H. A Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah yang Praktis* cet.ke.4 (Jakarta : Kencana,2011), hlm. 79.

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm. 80.

Dari dua definisi di atas, ada dua hal penting yaitu: pertama, di dalam *al-ādah* ada unsur berulang ulang dilakukan dan dalam *al-‘urf* ada unsur *al-ma’rūf* yang dikenal dengan sesuatu yang dianggap baik. Kata-kata *al-ūrf* ada hubungannya dengan tata nilai di masyarakat yang dianggap baik. Tidak hanya benar menurut keyakinan masyarakat tetapi juga baik untuk dilakukan dan diucapkan. Tampak lebih tepat apabila *al-ādah* atau *‘urf* ini didefinisikan dengan:” Apa yang dianggap baik dan benar oleh manusia secara umum (*al-ādah al-‘ammah*).

Menurut Ulama Ushul, *Al- ādah* sama artinya dengan *‘urf* yang merupakan salah satu sumber hukum Islam. Penggunaan *‘urf* sebagai dasar hukum termasuk dalam usaha memelihara kemaslahatan dan menghindari manusia dari kesempitan.<sup>17</sup> Serta dapat menimbulkan nilai-nilai kemaslahatan yang diharapkan. Menurut Soerjono Soekanto suatu kebiasaan merupakan keteraturan yang diterima dalam masyarakat dan dapat dijadikan kaidah dan mempunyai daya mengikat maka hal tersebut dinamakan adat.<sup>18</sup> Sementara itu secara teroris, Kusumadi Pudjosewojo membedakan pengertian antara masyarakat hukum dengan masyarakat hukum adat. Menurutnya, masyarakat hukum adalah suatu masyarakat yang menetapkan, terikat, dan tunduk pada tata hukumnya sendiri, sedangkan masyarakat hukum adat adalah masyarakat yang timbul secara spontan di wilayah tertentu yang berdirinya tidak ditetapkan atau diperintahkan oleh penguasa yang lebih tinggi atau penguasa lainnya dengan rasa solidaritas yang sangat besar di

---

<sup>17</sup> T.M Hasbi ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, cet. ke-1 (Jakarta : Bulan Bintang,t.t), hlm. 475.

<sup>18</sup> Otje Salman Soemadinigrat, *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer* (Bandung: PT Alumni, 2011 ), hlm. 11.

antara para anggotanya, yang memandang bukan anggota masyarakat sebagai anggota luar dan menggunakan wilayahnya sebagai sumber kekayaan yang hanya dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh anggotanya.<sup>19</sup>

Sedangkan Para Ulama membagi adat kebiasaan yang tumbuh dalam masyarakat yaitu menjadi, (1) *al-ādah al-ṣhāhīhah*, ialah adat yang dapat diterima tidak bertentangan dengan nas (2) *al-ādah al-fasīdah*, ialah adat tidak dapat diterima dan adat tersebut salah, atau rusak. Urf ditinjau dari segi objeknya, yaitu: (1) ‘urf *laḥẓīyah qawli*. (2) ‘urf *āmali*. Urf dapat diterima atau berlaku jika urf tersebut memenuhi empat syarat, (1) ‘urf berlaku secara umum dan terus-menerus; (2) ‘urf telah bermasyarakat ketika persoalan yang akan ditetapkan hukumnya; (3) ‘urf tidak bertentangan dengan kenyataan berkembang dalam masyarakat; (4) ‘urf tidak bertentangan dengan *nas*<sup>20</sup>.

Di samping memiliki kedudukan penting dalam penetapan hukum ‘urf juga memiliki kedudukan penting dalam penerapan suatu hukum. Sebagaimana di ketahui hukum Islam memiliki dua sisi, yaitu sisi penetapan (*istinbat*) dan sisi penerapan (*tāthbiq*). Keduanya bisa berjalan sejalan dan bisa juga tidak sejalan, karena suatu produk hukum ada kalanya dapat diterapkan secara langsung tanpa mempertimbangkan kemaslahatan dimana hukum tersebut diterapkan, karena tidak sesuai dengan kemaslahatan di tempat dimana hukum tersebut diterapkan. Dalam hal ini ‘urf menjadi dasar penerapan suatu hukum<sup>21</sup>.

---

<sup>19</sup>I Gede A.B. Wiranata, *Hukum Adat Indonesia, Perkembangannya dari Masa ke Masa*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005), hlm. 111.

<sup>20</sup> *Ibid.* hlm. 143.

<sup>21</sup> Suwarjin, *Ushul Fiqh cet. Ke.-I* (Yogyakarta: Teras, 2012), hlm. 154-155.

Di antara hukum Islam terdapat hukum yang disyari'atkan berdasarkan 'urf tertentu. Hukum-hukum yang demikian dapat berubah manakala 'urf yang menjadi dasar penerapan hukum berubah, hukum yang berubah karena perubahan 'urf benar-benar didasarkan kepada 'urf itu sendiri, karena dapat menetapkan suatu hukum, seperti kaidah ushul Fiqh العادة محكمة<sup>22</sup> 'urf dapat menjadi dasar penetapan suatu hukum dan dalam ushul fiqh juga dikatakan bahwa suatu hukum dapat berubah<sup>23</sup> العلة وجودا وعدمها<sup>23</sup> dengan demikian 'urf dapat dijadikan sebuah dasar atau pertimbangan untuk memutuskan sebuah hukum, karena 'urf juga memiliki andil dalam menentukan sebuah hukum.

Kaidah Ushul Fiqh yang mempunyai korelasi yang sama dengan *al-ādah muhakkamāṭun* yang diungkapkan oleh ulama-ulama ushul fiqh diantara sebagai berikut:

لا ينكر تغيير الأحكام بتغيير الأزمنة والأمكنة<sup>24</sup>

المعروف عرفا كالمشروط شرطا<sup>25</sup>

الثابت بالمعروف كما لثابت بالنص<sup>26</sup>

Menurut kesepakatan jumhur ulama, suatu adat atau 'urf bisa diterima jika memenuhi syarat-syarat sebagai seberikut<sup>27</sup>:

<sup>22</sup> Abdul Hamid Hakim, *Mabadiy Auliyah Fi Ushul al-Fiqh Wal-Qawā'id al-Fiqh* (Jakarta: Sa'adiyah Putra, 1927). hlm. 37.

<sup>23</sup> *Ibid.* hlm. 47.

<sup>24</sup> Rahmat Syafe'I, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1998 ), hlm. 293.

<sup>25</sup> *Ibid.* hlm. 293.

<sup>26</sup> *Ibid.* hlm. 293.

1. Tidak bertentangan dengan syari'at;
2. Tidak menyebabkan kemafsadatan dan menghilangkan kemaslahatan;
3. Telah berlaku pada umumnya orang muslim
4. Tidak berlaku dalam ibadah mahdha
5. 'Urf tersebut sudah memasyarakat ketika akan ditetapkan hukumnya;

Dalam hukum Islam, perbuatan yang didasarkan pada kebiasaan dan dilakukan secara turun temurun dikenal dengan istilah 'Urf yakni segala sesuatu yang sudah dikenal oleh masyarakat karena telah menjadi kebiasaan atau tradisi baik bersifat perkataan, perbuatan atau kaitanya meninggalkan perbuatan tertentu, sekaligus disebut sebagai adat. Kaidah ushul Fiqh menjelaskan bahwa:” *al- Ādatuh Muhakkamāṭun*” yaitu suatu kebiasaan dapat menjadi hukum.<sup>28</sup>

Dalam konteks tersebut, Cornelis van Vollenhoven menggolongkan masyarakat jawa menjadi salah satu masyarakat hukum adat (*adat rechtsgemeenschappen*) di Indonesia ke dalam 19 (sembilan belas) lingkaran hukum (*rechtskring*), salah satunya yaitu Madura. Tiap-tiap lingkaran hukum tersebut dapat dibagi-bagi dalam kukuban-kukuban hukum (*rechtsgouw*). Antara kukuban-hukum satu dan lainnya adalah terdapat perbedaan corak hukum adat, tetapi perbedaan itu tidak begitu besar, jika dibandingkan dengan perbedaan antara lingkaran hukum satu dan lainnya.<sup>29</sup> Pada umumnya konsepsi tentang

---

<sup>27</sup> *Ibid.* hlm. 291.

<sup>28</sup> Abdul Hamid Hakim, *Maḥāḍiy Aūliyah fi Uṣhūl Fiqh Wa al-Qawāidū al-Fiqhīyah* (Jakarta : Maktabah Sa'adiyah Putra), hlm. 37.

<sup>29</sup> Soepomo, *Bab-bab tentang Hukum Adat*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1981), hlm. 59-60.



masyarakat hukum adat dilekatkan dengan penggabungan dari konsep antropologi hukum dan hukum nasional Indonesia. Soepomo Soekanto merujuk rumusan masyarakat hukum adat dari Ter Haar dan Hazairin, sebagai berikut:<sup>30</sup> “...geordende groepen van blijvend karakter met eigen bewind en eigen materieel en immaterieel vermogen”.

Dalam hukum Islam tidak ada dalil yang jelas mengenai usia kawin, , walaupun dalam hal ini masih terjadi perbedaan pendapat tentang usia baligh anak, dan para ulama’ juga mengambil dalil dari peristiwa perkawinan Nabi Muhammad, SAW dengan Sati Aisyah, sehingga perkawinan pada usia muda dalam Islam sah-sah saja.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu dengan melakukan pengamatan, observasi secara langsung terhadap pelaksanaan perkawinan usia muda di Desa Bangkes Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan Madura. Penelitian ini juga didukung dengan penelitian pustaka (*library research*) dengan mengkaji dan meneliti berbagai dokumen atau literatur yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

---

<sup>30</sup>*Ibid.* hlm. 93-94.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif analitik komparatif*, yaitu berusaha untuk memaparkan fakta-fakta yang ada berkaitan dengan pelaksanaan perkawinan usia muda atau *nikah ngodheh* di Pamekasan Madura dan menganalisis serta membandingkan dari hukum Islam dan hukum adat yang diperoleh dari hasil wawancara dengan pelaku perkawinan atau kepada masyarakat yang berkaitan dengan pelaksanaan perkawinan usia muda di Desa Bangkes Kacamatan Kadur Kabupaten, Pameksan Madura.

## 3. Pendekatan Peneletian

Pendekatan yang penyusun gunakan dalam melakukan penelitian adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis, yaitu cara mendekati masalah yang diteliti dengan mendasarkan pada semua tata aturan hukum Islam yang mengatur masalah perkawinan pada anak di bawah umur, sedangkan pendekatan normatif, yaitu cara mendekati masalah yang diteliti dengan melihat apakah suatu itu baik atau tidak, benar atau tidak dan berdasarkan norma yang berlaku.

## 4. Sumber Data

Sumber data yang diperoleh dalam penyusunan skripsi ini adalah melalui pengkajian dan penelitian pada sejumlah literature baik primer maupun sekunder:

- a. Sumber data primer adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara dari pelaku *nikah ngodheh*, tokoh masyarakat setempat, atau masyarakat setempat yang berada di sekitar pelaku perkawinan, yang berisi

tentang pelaksanaan *nikah ngodheh* di Desa Bangkes Kecamatan Kadur kabupaten Pamekasan Madura

- b. Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber kepustakaan, dari buku, skripsi, jurnal penelitian, kitab, atau al-Qur'an.

## 5. Pengumpulan Data

Adapun metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah :

- a. Metode wawancara (*interview*)<sup>31</sup> yaitu metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab sepihak yang dilakukan secara sistematis dan berdasarkan pada tujuan penelitian. Metode ini di gunakan untuk memperoleh data atau keterangan tentang pelaksanaan *nikah ngodheh* di Desa Bangkes kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan Madura.
- b. Metode dokumentasi yaitu cara memperoleh data tentang suatu masalah dengan menelusuri dan mempelajari dokumen-dokumen berupa berkas perkara yang berhubungan dengan pelaksanaan perkawinan khususnya *nikah ngodheh* di Desa Bangkes Kecamatan Kadur Pamekasan Madura.

## 6. Analisis Data Penelitian

Metode analisis data yang penyusun gunakan adalah analisa kualitatif-komperatif. Setelah data-data terkumpul selanjutnya dipilah-pilah dan di analisa secara mendalam dengan menggunakan metode atau cara sebagai berikut:

---

<sup>31</sup>Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif edisi revisi* (Bandung : PT Remaja Rosdakarya.2011).hlm.186

- a. Metode induktif,<sup>32</sup> yaitu menganalisa data-data yang diperoleh dari wawancara tentang pelaksanaan *nikah ngodheh* kemudian digeneralisasikan suatu kesimpulan yang bersifat umum.
- b. Metode Komparatif, yaitu membandingkan antara hukum nikah di bawah umur dalam hukum adat dengan hukum Islam terhadap pelaksanaan perkawinan usia muda. Dari perbandingan tersebut terlihat apakah ada persamaan dan perbedaan antara hukum Islam dan hukum adat di Desa Bangkes dalam pelaksanaan *nikah ngodheh*.

#### **G. Sistematika Pembahasan.**

Untuk menjabarkan tema studi ini sehingga dapat mengantarkan kita kepada pemahaman yang utuh, dan dapat menggambarkan secara mudah. Maka penyusun menggunakan sistematika sebagai berikut:

*Bab pertama* pendahuluan, yang berisi latar belakang, Pokok masalah, tujuan dan kegunaan, talaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

*Bab kedua*, Gambaran umum perkawinan Islam. Bab kedua ini terdiri dari tiga sub bab dan setiap sub bab terdiri dari empat sub bab adapun sub bab *pertama* meliputi: gambaran umum tentang perkawinan, Pengertian Pernikahan, Tujuan Perkawinan, syarat sah perkawinan menurut undang-undang No I Tahun 1974 Tentang perkawinan, hukum perkawinan dalam Islam, sub bab kedua pelaksanaan perkawinan dalam Islam, yang terdiri dari memilih calon istri dan suami, Syarat

---

<sup>32</sup> Metode berfikir induktif adalah cara berfikir yang dimulai dari hal-hal yang bersifat khusus kemudian berusaha menarik kesimpulan yang bersifat umum, Sutrisno Hadi, *Metodologi research*, cet. XXVII, (Yogyakarta : Andi Offset, 1994), hlm. 42.

dan Rukun Perkawinan, sighth akad perkawinan, mahar, perwalian, saksi adapun sub bab ketiga pandangan hukum Islam dan hukum positif, yang terdiri dari, pandang hukum Islam terhadap pelaksanaan *nikah ngodheh*, dan yang terakhir pandangan hukum positif terhadap *nikah ngodheh*, manfaat *nikah ngodheh*, kerugian *nikah ngodheh*.

*Bab ketiga*, gambaran umum pelaksanaan *nikah ngodheh* di Desa Bangkes Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan Madura. Bab ini terdiri dari dua sub bab yang *pertama* meliputi: gambaran umum wilayah Desa Bangkes Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan Madura, sub bab ini meliputi: letak geografis, kondisi demografis, kondisi pemerintahan desa, kondisi keagamaan, kondisi social budaya, bagan atau daftar pelaksanaan *nikah ngodheh*, daftar pencaharian pelaku *nikah ngodheh*. Sub bab yang *kedua* pelaksanaan *nikah ngodheh* di Desa Bangkes, Kecamatan Kadur, Kabupaten Pamekasan Madura. Terdiri dari pengertian pelaksanaan pernikahan usia muda di Desa Bnagkes, faktor – faktor terjadinya *nikah ngodheh* di Desa Bangkes, pelaksanaan *nikah ngodheh* di Desa Bangkes, akibat *nikah ngodheh*, pandangan masyarakat.

*Bab keempat*, analisis komparatif pelaksanaan *nikah ngodheh*. , ketentuan hukum islam terhadap pelaksanaan *nikah ngodheh*, ketentuan hukum adat terhadap pelaksanaan perkawinan usia muda Sub bab kedua persamaan dan perbedaan, persamaan hukum Islam dan hukum adat tentang pelaksanaan *nikah ngodheh*, perbedaan hukum Islam dan hukum adat tentang pelaksanaan *nikah ngodheh*.

*Bab kelima*, penutup akan merumuskan kesimpulan dan saran-saran yang dilengkapi dengan daftar pustaka dan lampiran.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah penyusun membahas dan menganalisa mengenai pelaksanaan perkawinan di usia muda dalam Islam dan hukum adat di Desa Bangkes, Kecamatan Kadur, Pamekasan, Madura, maka dapat ditarik kesimpulan:

1. Konsep pelaksanaan *nikah ngodheh* atau usia muda dilihat dari hukum Islam dan adat, yaitu Islam memberikan respon positif atas perkembangan masyarakat yang selalu berubah-ubah mengenai berbagai permasalahan yang timbul di kalangan masyarakat. Salah satunya adalah perkawinan usia muda. Mengenai pelaksanaan perkawinan, ulama' memiliki pendapat berbeda, ada yang membolehkan dan ada pula yang tidak. Adapun yang membolehkan, ulama' merujuk kepada peristiwa pelaksanaan perkawinan Nabi dengan Siti Aisyah, dan ada sebagian ulama' yang berpendapat, pada usia baligh seorang sudah dikatakan mukallaf sehingga segala perbuatannya sudah dianggap cakap dalam hukum. Di sini ulama berpendapat bahwa usia baligh bagi laki-laki 18 tahun dan bagi anak perempuan 17 tahun. Dengan demikian seorang anak yang sudah mencapai umur di atas umur tersebut sudah dikatakan melakukan pernikahan. Sedangkan Ulama' yang tidak membolehkan karena pernikahan adalah suatu tanggung jawab yang harus dijalankan atas

keluarga baik lahir maupun batin. Hukum adat juga sama membolehkan untuk melakukan pernikahan pada saat usia muda dengan catatan sudah baligh. Adapun persamaan sama-sama membolehkan akan menikah pada usia muda dengan catatan sudah menjangkau usia baligh, dan perbedaannya dalam hal pelaksanaannya yaitu dalam prosedur pelaksanaan pernikahan tanpa dicatatkan ke KUA melainkan hanya dengan mengundang para tokoh masyarakat kiai, saudara dan tetangga.

2. Persamaan dan perbedaan pernikahan di usia muda dipandang dari segi hukum adat dan hukum Islam, sama-sama membolehkan dalam teorinya akan tetapi dalam kehidupan sehari-hari yang berkembang dalam masyarakat tidak seperti yang dikemukakan oleh para ulama' atau para tokoh ilmuwan hukum adat. Hukum adat lebih melihat pada realita yang berkembang di masyarakat. Dalam pelaksanaan perkawinan antara hukum adat dengan hukum Islam sama-sama mempunyai syarat sah atau tidaknya suatu pernikahan di antaranya adalah adanya dua calon mempelai laki-laki dan perempuan, dua orang saksi, ijab dan qabul.

## **B. Saran**

1. Penyusun menaruh harapan besar agar hasil penelitian ini kiranya dapat memberikan sedikit manfaat bagi masyarakat yang ingin mengetahui salah satu tradisi perkawinan yang ada di Madura. Serta bagi kaum cendekiawan kiranya penelitian ini menambah sedikit pengetahuan tentang salah satu tradisi perkawinan yang ada di Indonesia.



2. Bagi masyarakat Desa Bangkes, Kecamatan Kadur, Pamekasan Madura bahwa mempertahankan tradisi itu baik, namun hendaknya mempertimbangkan mafsadat dan manfaat dari tradisi tersebut serta lebih disesuaikan dengan hukum Islam. Hendaknya kepada para tokoh agama di Desa Bnagkes, Kecamatan Kadur, Pamekasan Madura ini mengkaji ulang mengenai tradisi pelaksanaan perkawinan di bawah umur dan disesuaikan dengan hukum Islam
3. Bagi tokoh masyarakat hendaknya memberikan pengarahan kepada warganya terkait dengan undang-undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan agar lebih paham tentang tata cara perkawinan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Kelompok al-Qur'an dan Ulum al-Qur'an/Tafsir

As-Shobuni, Muhammad Ali, *Rawaa'iu al-Bayan Tafsir Ayat al-ahkam Minal Qur'an*, Juz II Makkatul Mukarramah: Kulliatu al-Asyariah waddirasati al-islamiyah, 1391 H

Zuhayli, Wahbah, *Al-Fiqhal- Islam* ,IX Damaskus: Dar al-fikr, 1997

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Yayasan Penerjemah Al-Qur'an, 1999.

### B. Kelompok al-Hadits dan Ulum Hadits

Al-Asqalani, Ibnu Hajar *Bulughul Maram dan Dalil-dalil Hukum* cet ke-I Jakarta:Gema Insani, 2013.

Majah , Ibnu, Sunan Ibn Majah an-Nikah Bab Isti'mar al-Bikr Wa Sayyib, Bairut:Dar al-Fikr,t.t.

### C. Kelompok Fiqh dan Lain-lain

Abidin, Slamet dan Aminudin, *Fiqh Munakahat 1* Bandung: Pustaka setia, 1999

Al Purwa, Hadiwardoyo, *Perkawinan Menurut Islam, Katholik, Implikasinya dalamKawin Campur*, Yogyakarta: Kanisius, 1995

Al-Hadhrami, Salim Bin sameer, *Safinatun Najah, ter. Abdul Kadir Al-Jufri* Surabaya: Mutiara Ilmu,1994

Amin, Hendra Fahrudi "Pertimbangan Hukum Dispensasi nikah oleh Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta bagi pasangan calon pengantin usia dini tahun 2007-2009", skripsi Fakultas Syari'ah universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga yogyakarta tahun 2010

Athibi, Ukasyah, *Wanita Mengapa Merosot Akhlaknya*, Jakarta: Gema Insani, 1998

Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 2000.

Dahlan , Aisyah, *Membina Rumah Tangga* , Jakarta:Jammunu, 1969

- Daly, Peunoh, *Hukum Perkawinan Islam Studi Perbandingan dalam Kalangan Ahlus Sunnah dan Negara-negara Islam*, cet ke-19 Jakarta: Bulan Bintang, 1988
- Djazuli, H. A., *Kaidah-kaidah Fikih Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah yang Praktis* cet. ke-4 Jakarta : Kencana, 2011
- Faridl, Miftah *150 Masalah nikaah dan Keluarga*, jakarta: Gema Insani, 1999
- Hadi, Sutrisni, *Metodologi research*, cet. XXVII, Yogyakarta : Andi Offset, 1994.
- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan di Indonesia Menurut Hukum Adat, Agama dan Undang-Undang*, Bandung : Mandar Maju, 1990
- Hakim Abdul Hamid, *Mabadiy Auliyah Fi Ushul al-Fiqh Wal-Qawa'id al-Fiqh* Jakarta: Sa'adiyah Putra. 1927
- Hakim, Arif, "Pernikahan Dini Karena Paksaan Orang Tua (Studi Kasus di Dusun Menco Kelurahan Berahan Wetan Kecamatan Demak)", *Skripsi* Yogyakarta: Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009
- Hakim, Faisal Luqman, "Batas Minimum Usia Kawin Ideal Bagi Pria dan Wanita: Studi atas 58 Penetapan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2011" *Jurnal Supremasi Hukum*, Vol. 2, No. 1, Juni 2013
- Hastuti, Anis Puji "Nikah Lusan di Desa Srimbit Sidoharjo Kabupaten Sragen dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat", *Skripsi* Yogyakarta : Syariah dan Hukum UIN sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011)
- Kamal, Abu Malik Bin Sayyid Salim, *Fiqh Sunnah Untuk Wanita* cet. Ke-5 Jakarta : Al-I'stishom Cahaya Ummat, 2007
- Karisyati Septi "Tradisi *Bhāākāl Ekakoāghī* (Perjodohan Sejak Dalam Kandungan) di Desa Sana Laok, Kecamatan Waru, Pamekasan, Madura dalam Perspektif Hukum Adat dan Hukum Islam)", *Skripsi* Yogyakarta: Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014
- Khalaf, Abdul wahhab, *Ilmu Ushul Fiqh*, Alih bahasa Masdar Helmy, cet. ke-7 Bandung : Gema Risalah Press

Lihat <http://fiksi.kompasiana.com/cerpen/2013/04/23/melihat-dampak-negative-dan-positive-pernikahan-dini--549611.html> di unduh pada tanggal 25 Februari 2015

Lokito, Ratno, *Tradisi Hukum Indonesia*, Cianjur:IMR Press,2013

Masriani, Yulies Tina, *Pengantar Hukum Indonesia* Jakarta: Sinar Grafika, 2008

Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif edisi revisi* Bandung : PT Remaja Rosdakarya.2011

Muhammad, Abdul Kadir, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990

Mujieb, M.Abdul, *Kamus Istilah Fiqh*, Jakarta: Firdaus, 1994

Muktar,Kamal *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, cet. ke-3 Jakarta: Bulan Bintang, 1993

Munawwir, A. W. *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*,(Surabaya: Pustaka Progresif, 2002

Nasution, Khoiruddin, “Membangun Keluarga Bahagia (*Smart*)”, dalam *Jurnal Al-Ahwal* Vol. 1, No. 1, Juli-Desember 2008

Nur Zain, Umar dan Vincent Djuhari, *perkawinan Remaja*, Jakarta; Sinar Harapan, 1984.

Nuruddin, Amiur, dkk, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih UU No 1/1974bsampai KHI* (Jakarta: Kencana, 2004

Rasjidi, Lili, *Pekawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*, Bandung: PT Remaja Rosda Karya,1991

Saleh, Wantjik, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta:Ghalia Indonesia, 1980

Santoso, Punung Arwan, ”Dispensasi Perkawinan dalam Usia Muda dan Akibatnya di Kabupaten Sleman Tahun 1998-1999”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah, IAIN Sunan kalijaga Yogyakarta.

Sobari, Abu Asep, *Fiqh Sunah Untuk Wanita*, Jakarta: Al-I’tishom Cahaya Ummat, 2007

- Sodiqin,, Ali *Fiqih Ushul Fiqih: Sejarah, Metodologi, dan Implementasinya di Indonesia*, Yogyakarta: Beranda, 2012
- Soemadinigrat Otje Salman, *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer* Bandung: PT Alumni, 2011
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)*, Yogyakarta: Liberty, 1996
- Soepomo, *Bab-bab tentang Hukum Adat*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1981
- Suwarjin, *Ushul Fiqh* cet. ke-I Yogyakarta: Teras, 2012
- Syafe'I, Rahmat, *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandung: CV Pustaka Setia, 1998
- Syarifuddin Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* cet. ke-I jakarta : kencana 2006
- Wiranata,I Gede A.B., *Hukum Adat Indonesia, Perkembangannya dari Masa ke Masa*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005
- Yusdani, dkk, *Pribumisasi Hukum Islam: Pembacaan Kontemporer Hukum Islam di Indonesia*, di Yogyakarta: Kaukaba Bentang Aksara Galang Wacana, 2012
- Zuhdi, M. Nurdin, *Pasarnya Tafsir Indonesia: dari Kontestasi Metodologi hingga Kontekstualisasi*, Yogyakarta: KAUKABA, 2014

## TERJEMAHAN

BAB	HLM	FNT	Terjemahan
I	3	6	<i>Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan menjadikan di antaramu kasih dan sayang. Sungguh yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir.</i>
I	11	15	<i>Urf adalah apa yang dikenal oleh manusia yang berulang-ulang dalam ucapannya dan perbuatannya sampai hal tersebut berlaku secara umum.</i>
I	11	16	<i>Suatu ungkapan dan apa yang terpendam dalam dalam perkara yang biasa yang berulang-ulang yang bias diterima oleh akal sehat.</i>
I	14	24	<i>Tidak diingkari perubahan hukum disebabkan perubahan zaman dan tempat.</i>
I	14	25	<i>Yang baik itu jadi urf sebagaimana yang disyaratkan menajadi syarat.</i>
I	14	26	<i>Yang ditetapkan melalui urf sama dengan yang ditetapkan melalui nash.</i>
I	16	30	<i>..kelompok-kelompok teratur yang sifatnya ajek dengan pemerintahan sendiri yang memiliki benda-benda materil maupun immaterial.</i>
II	28	13	<i>Wahai manusia bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu (adam), dan Allah menciptakan pasangannya (hawa) dari (diri)nya; dan dari keduanya Allah memperkembang-biakan laki-laki dan perempuan yang</i>

			<i>banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan keluarga. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.</i>
II	28	14	<i>Dan menikahlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha mengetahui.</i>
II	28	15	<i>'...Maka nikahilah perempuan yang kamu senangi dua, tiga, dan empat..'</i>
II	28	16	<i>Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan menjadikan di antaramu kasih dan sayang. Sungguh yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir.</i>
II	28	17	<i>Wahai segenap para pemuda, berangsiapa di antara kalian sanggup menikah maka menikahlah. Sesungguhnya, menikah itu dapat lebih menjaga pandangan dan memelihara kemaluan. Barang siapa yang belum sanggup menikah, maka hendaknya ia berpuasa karena puasa dapat mengendalikan nafsu.</i>
II	46	36	<i>Nabi mengawiniku sedangkan aku umur enam tahun dan membangun rumah tangga ketika umur sembilan tahun.</i>
II	46	37	<i>Wahai manusia bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu (adam), dan Allah menciptakan pasangannya (hawa) dari (diri)nya; dan dari keduanya Allah</i>

			<i>memperkembang-biakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan keluarga. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.</i>
III	64	14	<i>Kalau mencari ilmu janganlah hanya mencari ilmu keduniaan akan tetapi pelajirlah ilmu etika.</i>
III	68	16	<i>Jika kamu dibacok orang mau balas dengan apa, di dunia ini tidak ada orang yang mempunyai dua nyawa.</i>
III	72	22	<i>Melakukan pernikahan atau perkawinan pada usia muda termasuk mendidik anak, supaya tahu dan mengerti tentang ilmu etika sopan santun terhadap yang lebih tua, menikah pada usia muda badan masih kuat dan untuk mencari nafkah keluarga masih sangat sehat.</i>
III	76	24	<i>Mumpung masih ada yang mau melamar, anak perempuan malu jika terlalu lama membujang, bagaimana tidak mau diterima kalau ada orang yang melamar, karena kalau sudah tua sulit untuk menemukan pasangan atau jodoh.</i>
IV	90	1	<i>Dan perempuan-perempuan yang sudah tidak haid lagi(minopose)diantara perempuan-perempuanmu, jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), maka iddah mereka adalah tiga bulan, dan perempuan yang tidak haid. Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka sampai mereka melahirkan kandungannya, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya.</i>
IV	91	2	<i>Dan menikahlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika</i>



		<i>mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha mengetahui.</i>
--	--	---



## BIOGRAFI ULMA

### 1. Imam As-Syafi'i

Beliau bernama Muhammad dengan kun-yah Abu Abdillah. Nasab beliau secara lengkap adalah Muhammad bin Idris bin al-'Abbas bin 'Utsman bin Syafi' bin as-Saib bin 'Ubayd bin 'Abdu Zayd bin Hasyim bin al-Muththalib bin 'Abdu Manaf bin Qushay. Nasab beliau bertemu dengan nasab Rasulullah pada diri 'Abdu Manaf bin Qushay. Dengan begitu, beliau masih termasuk sanak kandung Rasulullah karena masih terhitung keturunan paman-jauh beliau, yaitu Hasyim bin al-Muththalib.

Bapak beliau, Idris, berasal dari daerah Tibalah (Sebuah daerah di wilayah Tihamah di jalan menuju ke Yaman). Dia seorang yang tidak berpunya. Awalnya dia tinggal di Madinah lalu berpindah dan menetap di 'Asqalan (Kota tepi pantai di wilayah Palestina) dan akhirnya meninggal dalam keadaan masih muda di sana. Syafi', kakek dari kakek beliau, -yang namanya menjadi sumber penisbatan beliau (Syafi'i)- menurut sebagian ulama adalah seorang sahabat shigar (junior) Nabi. As-Saib, bapak Syafi', sendiri termasuk sahabat kibar (senior) yang memiliki kemiripan fisik dengan Rasulullah saw. Dia termasuk dalam barisan tokoh musyrikin Quraysy dalam Perang Badar. Ketika itu dia tertawan lalu menebus sendiri dirinya dan menyatakan masuk Islam.

Para ahli sejarah dan ulama nasab serta ahli hadits bersepakat bahwa Imam Syafi'i berasal dari keturunan Arab murni. Imam Bukhari dan Imam Muslim telah memberi kesaksian mereka akan kevalidan nasabnya tersebut dan ketersambungannya dengan nasab Nabi, kemudian mereka membantah pendapat-pendapat sekelompok orang dari kalangan Malikiyah dan Hanafiyah yang menyatakan bahwa Imam Syafi'i bukanlah asli keturunan Quraysy secara nasab, tetapi hanya keturunan secara wala' saja.

Adapun ibu beliau, terdapat perbedaan pendapat tentang jati dirinya. Beberapa pendapat mengatakan dia masih keturunan al-Hasan bin 'Ali bin Abu Thalib, sedangkan yang lain menyebutkan seorang wanita dari kabilah Azadiyah yang memiliki kun-yah Ummu Habibah. Imam an-Nawawi menegaskan bahwa ibu Imam Syafi'i adalah seorang wanita yang tekun beribadah dan memiliki kecerdasan yang tinggi. Dia seorang yang faqih dalam urusan agama dan memiliki kemampuan melakukan istinbath.

Waktu dan Tempat Kelahirannya

Beliau dilahirkan pada tahun 150H. Pada tahun itu pula, Abu Hanifah wafat sehingga dikomentari oleh al-Hakim sebagai isyarat bahwa beliau adalah pengganti Abu Hanifah dalam bidang yang ditekuninya.

Tentang tempat kelahirannya, banyak riwayat yang menyebutkan beberapa tempat yang berbeda. Akan tetapi, yang termasyhur dan disepakati oleh ahli sejarah adalah kota Ghazzah (Sebuah kota yang terletak di perbatasan wilayah Syam ke arah Mesir. Tepatnya di sebelah Selatan Palestina. Jaraknya dengan kota Asqalan sekitar dua farsakh). Tempat lain yang disebut-sebut adalah kota Asqalan dan Yaman.

Ibnu Hajar memberikan penjelasan bahwa riwayat-riwayat tersebut dapat digabungkan dengan dikatakan bahwa beliau dilahirkan di sebuah tempat bernama Ghazzah di wilayah Asqalan. Ketika berumur dua tahun, beliau dibawa ibunya ke negeri Hijaz dan berbaur dengan penduduk negeri itu yang keturunan Yaman karena sang ibu berasal dari kabilah Azdiyah (dari Yaman). Lalu ketika berumur 10 tahun, beliau dibawa ke Makkah, karena sang ibu khawatir nasabnya yang mulia lenyap dan terlupakan.

#### Pertumbuhannya dan Pengembaraannya Mencari Ilmu

Di Makkah, Imam Syafi‘i dan ibunya tinggal di dekat Syi‘bu al-Khaif. Di sana, sang ibu mengirimnya belajar kepada seorang guru. Sebenarnya ibunya tidak mampu untuk membiayainya, tetapi sang guru ternyata rela tidak dibayar setelah melihat kecerdasan dan kecepatannya dalam menghafal. Imam Syafi‘i bercerita, “Di al-Kuttab (sekolah tempat menghafal Alquran), saya melihat guru yang mengajar di situ membacakan murid-muridnya ayat Alquran, maka aku ikut menghafalnya. Sampai ketika saya menghafal semua yang dia diktakan, dia berkata kepadaku, “Tidak halal bagiku mengambil upah sedikitpun darimu.” Dan ternyata kemudian dengan segera guru itu mengangkatnya sebagai penggantinya (mengawasi murid-murid lain) jika dia tidak ada. Demikianlah, belum lagi menginjak usia baligh, beliau telah berubah menjadi seorang guru.

Setelah rampung menghafal Alquran di al-Kuttab, beliau kemudian beralih ke Masjidil Haram untuk menghadiri majelis-majelis ilmu di sana. Sekalipun hidup dalam kemiskinan, beliau tidak berputus asa dalam menimba ilmu. Beliau mengumpulkan pecahan tembikar, potongan kulit, pelepah kurma, dan tulang unta untuk dipakai menulis. Sampai-sampai tempayan-tempayan milik ibunya penuh dengan tulang-tulang, pecahan tembikar, dan pelepah kurma yang telah bertuliskan hadits-hadits Nabi. Dan itu terjadi pada saat beliau belum lagi berusia baligh. Sampai dikatakan bahwa beliau telah menghafal Alquran pada saat berusia 7 tahun, lalu membaca dan menghafal kitab Al-Muwaththa’ karya Imam Malik pada usia 12 tahun sebelum beliau berjumpa langsung dengan Imam Malik di Madinah.

Beliau juga tertarik mempelajari ilmu bahasa Arab dan syair-syairnya. Beliau memutuskan untuk tinggal di daerah pedalaman bersama suku Hudzail yang telah terkenal kefasihan dan kemurnian bahasanya, serta syair-syair mereka. Hasilnya, sekembalinya dari sana beliau telah berhasil menguasai kefasihan mereka dan menghafal seluruh syair mereka, serta mengetahui nasab orang-orang Arab, suatu hal yang kemudian banyak dipuji oleh ahli-ahli bahasa Arab yang pernah berjumpa dengannya dan yang hidup sesudahnya. Namun, takdir Allah telah menentukan jalan lain baginya. Setelah mendapatkan nasehat dari dua orang ulama, yaitu Muslim bin Khalid az-Zanji -mufti kota Mekkah-, dan al-Husain bin 'Ali bin Yazid agar mendalami ilmu fiqih, maka beliau pun tersentuh untuk mendalaminya dan mulailah beliau melakukan pengembaraannya mencari ilmu.

Beliau mengawalinya dengan menimbanya dari ulama-ulama kotanya, Mekkah, seperti Muslim bin Khalid, Dawud bin Abdurrahman al-'Athar, Muhammad bin Ali bin Syafi' –yang masih terhitung paman jauhnya-, Sufyan bin 'Uyainah –ahli hadits Mekkah-, Abdurrahman bin Abu Bakar al-Maliki, Sa'id bin Salim, Fudhail bin 'Iyadh, dan lain-lain. Di Mekkah ini, beliau mempelajari ilmu fiqih, hadits, lughoh, dan Muwaththa' Imam Malik. Di samping itu beliau juga mempelajari keterampilan memanah dan menunggang kuda sampai menjadi mahir sebagai realisasi pemahamannya terhadap ayat 60 surat Al-Anfal. Bahkan dikatakan bahwa dari 10 panah yang dilepaskannya, 9 di antaranya pasti mengenai sasaran.

Setelah mendapat izin dari para syaikh-nya untuk berfatwa, timbul keinginannya untuk mengembara ke Madinah, Dar as-Sunnah, untuk mengambil ilmu dari para ulamanya. Terlebih lagi di sana ada Imam Malik bin Anas, penyusun al-Muwaththa'. Maka berangkatlah beliau ke sana menemui sang Imam. Di hadapan Imam Malik, beliau membaca al-Muwaththa' yang telah dihafalnya di Mekkah, dan hafalannya itu membuat Imam Malik kagum kepadanya. Beliau menjalani mulazamah kepada Imam Malik demi mengambil ilmu darinya sampai sang Imam wafat pada tahun 179. Di samping Imam Malik, beliau juga mengambil ilmu dari ulama Madinah lainnya seperti Ibrahim bin Abu Yahya, 'Abdul 'Aziz ad-Darawardi, Athaf bin Khalid, Isma'il bin Ja'far, Ibrahim bin Sa'd dan masih banyak lagi.

Setelah kembali ke Mekkah, beliau kemudian melanjutkan mencari ilmu ke Yaman. Di sana beliau mengambil ilmu dari Mutharrif bin Mazin dan Hisyam bin Yusuf al-Qadhi, serta yang lain. Namun, berawal dari Yaman inilah beliau mendapat cobaan –satu hal yang selalu dihadapi oleh para ulama, sebelum maupun sesudah beliau-. Di Yaman, nama beliau menjadi tenar karena sejumlah kegiatan dan kegigihannya menegakkan keadilan, dan ketenarannya itu sampai juga ke telinga penduduk Mekkah. Lalu, orang-orang yang tidak senang kepadanya akibat kegiatannya tadi mengadukannya kepada Khalifah Harun ar-Rasyid, Mereka

menuduhnya hendak mengobarkan pemberontakan bersama orang-orang dari kalangan Alawiyah.

Sebagaimana dalam sejarah, Imam Syafi'i hidup pada masa-masa awal pemerintahan Bani 'Abbasiyah yang berhasil merebut kekuasaan dari Bani Umayyah. Pada masa itu, setiap khalifah dari Bani 'Abbasiyah hampir selalu menghadapi pemberontakan orang-orang dari kalangan 'Alawiyah. Kenyataan ini membuat mereka bersikap sangat kejam dalam memadamkan pemberontakan orang-orang 'Alawiyah yang sebenarnya masih saudara mereka sebagai sesama Bani Hasyim. Dan hal itu menggoreskan rasa sedih yang mendalam pada kaum muslimin secara umum dan pada diri Imam Syafi'i secara khusus. Dia melihat orang-orang dari Ahlu Bait Nabi menghadapi musibah yang mengenaskan dari penguasa. Maka berbeda dengan sikap ahli fiqih selainnya, beliau pun menampakkan secara terang-terangan rasa cintanya kepada mereka tanpa rasa takut sedikitpun, suatu sikap yang saat itu akan membuat pemiliknya merasakan kehidupan yang sangat sulit.

Sikapnya itu membuatnya dituduh sebagai orang yang bersikap tasyayyu', padahal sikapnya sama sekali berbeda dengan tasyysu' model orang-orang syi'ah. Bahkan Imam Syafi'i menolak keras sikap tasyysu' model mereka itu yang meyakini ketidakabsahan keimaman Abu Bakar, Umar, serta 'Utsman, dan hanya meyakini keimaman Ali, serta meyakini kemaksuman para imam mereka. Sedangkan kecintaan beliau kepada Ahlu Bait adalah kecintaan yang didasari oleh perintah-perintah yang terdapat dalam Alquran maupun hadits-hadits shahih. Dan kecintaan beliau itu ternyata tidaklah lantas membuatnya dianggap oleh orang-orang syiah sebagai ahli fiqih madzhab mereka.

Tuduhan dusta yang diarahkan kepadanya bahwa dia hendak mengobarkan pemberontakan, membuatnya ditangkap, lalu digelandang ke Baghdad dalam keadaan dibelenggu dengan rantai bersama sejumlah orang-orang 'Alawiyah. Beliau bersama orang-orang 'Alawiyah itu dihadapkan ke hadapan Khalifah Harun ar-Rasyid. Khalifah menyuruh bawahannya menyiapkan pedang dan hamparan kulit. Setelah memeriksa mereka seorang demi seorang, ia menyuruh pegawainya memenggal kepala mereka. Ketika sampai pada gilirannya, Imam Syafi'i berusaha memberikan penjelasan kepada Khalifah. Dengan kecerdasan dan ketenangannya serta pembelaan dari Muhammad bin al-Hasan -ahli fiqih Irak-, beliau berhasil meyakinkan Khalifah tentang ketidakbenaran apa yang dituduhkan kepadanya. Akhirnya beliau meninggalkan majelis Harun ar-Rasyid dalam keadaan bersih dari tuduhan bersekongkol dengan 'Alawiyah dan mendapatkan kesempatan untuk tinggal di Baghdad.

Di Baghdad, beliau kembali pada kegiatan asalnya, mencari ilmu. Beliau meneliti dan mendalami madzhab Ahlu Ra'yu. Untuk itu beliau berguru dengan

mulazamah kepada Muhammad bin al-Hassan. Selain itu, kepada Isma‘il bin ‘Ulayyah dan Abdul Wahhab ats-Tsaqafiy dan lain-lain. Setelah meraih ilmu dari para ulama Irak itu, beliau kembali ke Mekkah pada saat namanya mulai dikenal. Maka mulailah ia mengajar di tempat dahulu ia belajar. Ketika musim haji tiba, ribuan jamaah haji berdatangan ke Mekkah. Mereka yang telah mendengar nama beliau dan ilmunya yang mengagumkan, bersemangat mengikuti pengajarannya sampai akhirnya nama beliau makin dikenal luas. Salah satu di antara mereka adalah Imam Ahmad bin Hanbal.

Ketika kamasyhurannya sampai ke kota Baghdad, Imam Abdurrahman bin Mahdi mengirim surat kepada Imam Syafi‘i memintanya untuk menulis sebuah kitab yang berisi khabar-khabar yang maqbul, penjelasan tentang nasikh dan mansukh dari ayat-ayat Alquran dan lain-lain. Maka beliau pun menulis kitabnya yang terkenal, Ar-Risalah.

Setelah lebih dari 9 tahun mengajar di Mekkah, beliau kembali melakukan perjalanan ke Irak untuk kedua kalinya dalam rangka menolong madzhab Ash-habul Hadits di sana. Beliau mendapat sambutan meriah di Baghdad karena para ulama besar di sana telah menyebut-nyebut namanya. Dengan kedatangannya, kelompok Ash-habul Hadits merasa mendapat angin segar karena sebelumnya mereka merasa didominasi oleh Ahlu Ra’yi. Sampai-sampai dikatakan bahwa ketika beliau datang ke Baghdad, di Masjid Jami ‘ al-Gharbi terdapat sekitar 20 halaqah Ahlu Ra ‘yu. Tetapi ketika hari Jumat tiba, yang tersisa hanya 2 atau 3 halaqah saja.

Beliau menetap di Irak selama dua tahun, kemudian pada tahun 197 beliau balik ke Mekkah. Di sana beliau mulai menyebar madzhabnya sendiri. Maka datanglah para penuntut ilmu kepadanya meneguk dari lautan ilmunya. Tetapi beliau hanya berada setahun di Mekkah.

Tahun 198, beliau berangkat lagi ke Irak. Namun, beliau hanya beberapa bulan saja di sana karena telah terjadi perubahan politik. Khalifah al-Makmun telah dikuasai oleh para ulama ahli kalam, dan terjebak dalam pembahasan-pembahasan tentang ilmu kalam. Sementara Imam Syafi‘i adalah orang yang paham betul tentang ilmu kalam. Beliau tahu bagaimana pertentangan ilmu ini dengan manhaj as-salaf ash-shaleh –yang selama ini dipegangnya- di dalam memahami masalah-masalah syariat. Hal itu karena orang-orang ahli kalam menjadikan akal sebagai patokan utama dalam menghadapi setiap masalah, menjadikannya rujukan dalam memahami syariat padahal mereka tahu bahwa akal juga memiliki keterbatasan-keterbatasan. Beliau tahu betul kebencian mereka kepada ulama ahlu hadits. Karena itulah beliau menolak madzhab mereka.

Dan begitulah kenyataannya. Provokasi mereka membuat Khalifah mendatangkan banyak musibah kepada para ulama ahli hadits. Salah satunya adalah yang dikenal sebagai Yaumul Mihnah, ketika dia mengumpulkan para ulama untuk menguji dan memaksa mereka menerima paham Alquran itu makhluk. Akibatnya, banyak ulama yang masuk penjara, bila tidak dibunuh. Salah satu di antaranya adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Karena perubahan itulah, Imam Syafi'i kemudian memutuskan pergi ke Mesir. Sebenarnya hati kecilnya menolak pergi ke sana, tetapi akhirnya ia menyerahkan dirinya kepada kehendak Allah. Di Mesir, beliau mendapat sambutan masyarakatnya. Di sana beliau berdakwah, menebar ilmunya, dan menulis sejumlah kitab, termasuk merevisi kitabnya ar-Risalah, sampai akhirnya beliau menemui akhir kehidupannya di sana.

### Keteguhannya Membela Sunnah

Sebagai seorang yang mengikuti manhaj Ash-habul Hadits, beliau dalam menetapkan suatu masalah terutama masalah aqidah selalu menjadikan Alquran dan Sunnah Nabi sebagai landasan dan sumber hukumnya. Beliau selalu menyebutkan dalil-dalil dari keduanya dan menjadikannya hujjah dalam menghadapi penentangannya, terutama dari kalangan ahli kalam. Beliau berkata, "Jika kalian telah mendapatkan Sunnah Nabi, maka ikutilah dan janganlah kalian berpaling mengambil pendapat yang lain." Karena komitmennya mengikuti sunnah dan membelanya itu, beliau mendapat gelar Nashir as-Sunnah wa al-Hadits.

Terdapat banyak atsar tentang ketidaksukaan beliau kepada Ahli Ilmu Kalam, mengingat perbedaan manhaj beliau dengan mereka. Beliau berkata, "Setiap orang yang berbicara (mutakallim) dengan bersumber dari Alquran dan sunnah, maka ucapannya adalah benar, tetapi jika dari selain keduanya, maka ucapannya hanyalah igauan belaka." Imam Ahmad berkata, "Bagi Syafi'i jika telah yakin dengan keshahihan sebuah hadits, maka dia akan menyampaikannya. Dan perilaku yang terbaik adalah dia tidak tertarik sama sekali dengan ilmu kalam, dan lebih tertarik kepada fiqh." Imam Syafi'i berkata, "Tidak ada yang lebih aku benci daripada ilmu kalam dan ahlinya" Al-Mazani berkata, "Merupakan madzhab Imam Syafi'i membenci kesibukan dalam ilmu kalam. Beliau melarang kami sibuk dalam ilmu kalam."

Ketidaksukaan beliau sampai pada tingkat memberi fatwa bahwa hukum bagi ahli ilmu kalam adalah dipukul dengan pelepah kurma, lalu dinaikkan ke atas punggung unta dan digiring berkeliling di antara kabilah-kabilah dengan mengumumkan bahwa itu adalah hukuman bagi orang yang meninggalkan Alquran dan Sunnah dan memilih ilmu kalam.

### Wafatnya

Karena kesibukannya berdakwah dan menebar ilmu, beliau menderita penyakit bawahir yang selalu mengeluarkan darah. Makin lama penyakitnya itu bertambah parah hingga akhirnya beliau wafat karenanya. Beliau wafat pada malam Jumat setelah shalat Isya' hari terakhir bulan Rajab permulaan tahun 204 dalam usia 54 tahun. Semoga Allah memberikan kepadanya rahmat-Nya yang luas.

Ar-Rabi menyampaikan bahwa dia bermimpi melihat Imam Syafi'i, sesudah wafatnya. Dia berkata kepada beliau, "Apa yang telah diperbuat Allah kepadamu, wahai Abu Abdillah?" Beliau menjawab, "Allah mendudukan aku di atas sebuah kursi emas dan menaburkan pada diriku mutiara-mutiara yang halus"

#### Karangan-Karangannya

Sekalipun beliau hanya hidup selama setengah abad dan kesibukannya melakukan perjalanan jauh untuk mencari ilmu, hal itu tidaklah menghalanginya untuk menulis banyak kitab. Jumlahnya menurut Ibnu Zulaq mencapai 200 bagian, sedangkan menurut al-Marwazi mencapai 113 kitab tentang tafsir, fiqih, adab dan lain-lain. Yaqut al-Hamawi mengatakan jumlahnya mencapai 174 kitab yang judul-judulnya disebutkan oleh Ibnu an-Nadim dalam al-Fahrasat.

Yang paling terkenal di antara kitab-kitabnya adalah al-Umm, yang terdiri dari 4 jilid berisi 128 masalah, dan ar-Risalah al-Jadidah (yang telah direvisinya) mengenai Al-Quran dan As-Sunnah serta kedudukannya dalam syariat.



## 1. Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili

Syekh Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili adalah seorang ulama fikih kontemporer peringkat dunia. Pemikiran fikihnya menyebar ke seluruh dunia Islam melalui kitab-kitab fikihnya, terutama kitabnya yang berjudul *al-Fikih al-Islami wa Adillatuh*.

Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili dilahirkan di desa Dir Athiyah, daerah Qalmun, Damsyiq, Syria pada 6 Maret 1932 M/1351 H. Bapaknya bernama Musthafa az-Zuhyli yang merupakan seorang yang terkenal dengan kesalihan dan ketakwaannya serta hafiẓ al Qur'an, beliau bekerja sebagai petani dan senantiasa mendorong putranya untuk menuntut ilmu.

### b. Aktifitas Intelektual

Beliau mendapat pendidikan dasar di desanya, Pada tahun 1946, pada tingkat menengah beliau masuk pada jurusan Syari'ah di Damsyiq selama 6 tahun hingga pada tahun 1952 mendapat ijazah menengahnya, yang dijadikan modal awal dia masuk pada Fakultas Syariah dan Bahasa Arab di Azhar dan Fakultas Syari'ah di Universitas 'Ain Syam dalam waktu yang bersamaan. Ketika itu Wahbah memperoleh tiga Ijazah antara lain :

- 1) Ijazah B.A dari fakultas Syariah Universitas al-Azhar pada tahun 1956
- 2) Ijazah Takhasus Pendidikan dari Fakultas Bahasa Arab Universitas al-Azhar pada tahun 1957
- 3) Ijazah B.A dari Fakultas Syari'ah Universitas 'Ain Syam pada tahun 1957

Dalam masa lima tahun beliau mendapatkan tiga ijazah yang kemudian diteruskan ke tingkat pasca sarjana di Universitas Kairo yang ditempuh selama dua tahun dan memperoleh gelar M.A dengan tesis berjudul "*az-Zira'i fi as-Siyasah asy-Syar'iyah wa al-Fikih al-Islami*", dan merasa belum puas dengan pendidikannya beliau melanjutkan ke program doktoral yang diselesaikannya pada tahun 1963 dengan judul disertasi "*Aṣar al-Ḥarb fi al-Fikih al-Islami*" di bawah bimbingan Dr. Muhammad Salam Madkur.

Pada tahun 1963 M, ia diangkat sebagai dosen di fakultas Syari'ah Universitas Damaskus dan secara berturut-turut menjadi Wakil Dekan, kemudian Dekan dan Ketua Jurusan Fikih Islami wa Mazahabih di fakultas yang sama. Ia mengabdikan selama lebih dari tujuh tahun dan dikenal alim dalam bidang Fikih, Tafsir dan Dirasah Islamiyyah. Kemudian beliau menjadi asisten dosen pada tahun 1969 M dan menjadi profesor pada tahun 1975 M. Sebagai guru besar, ia menjadi dosen tamu pada

sejumlah univesritas di negara-negara Arab, seperti pada Fakultas Syariah dan Hukum serta Fakultas Adab Pascasarjana Universitas Benghazi, Libya ; pada Universitas Khurtum, Universitas Ummu Darman, Universitas Afrika yang ketiganya berada di Sudan. Dia juga pernah mengajar pada Universitas Emirat Arab. Dia juga menghadiri berbagai seminar internasional dan mempresentasikan makalah dalam berbagai forum ilmiah di negara-negara Arab termasuk di Malaysia dan Indonesia.

Di antara guru-guru beliau ialah Muhammad Hashim al-Khatib asy-Syafie, (w. 1958M) seorang khatib di Masjid Umawi. Beliau belajar darinya *fikih asy-Syafie*; mempelajari ilmu Fikih dari Abdul Razaq al-Hamasi (w. 1969M); ilmu Hadis dari Mahmud Yassin (w.1948M); ilmu faraid dan wakaf dari Judat al-Mardini (w. 1957M), Hassan aŞ-Şati (w. 1962M), ilmu Tafsir dari Hassan Habnakah al-Midani (w. 1978M); ilmu bahasa Arab dari Muhammad Shaleh Farfur (w. 1986M); ilmu usul fikih dan Mustalah Hadis dari Muhammad Lutfi al-Fayumi (w. 1990M); ilmu akidah dan kalam dari Mahmud al-Rankusi.

Sementara selama di Mesir, beliau berguru pada Muhammad Abu Zuhrah, (w. 1395H), Mahmud Shaltut (w. 1963M) Abdul Rahman Taj, Isa Manun (1376H), Ali Muhammad Khafif (w. 1978M), Jad al-Rabb Ramadhan (w.1994M), Abdul Ghani Abdul Khaliq (w.1983M) dan Muhammad Hafiz Ghanim. Di samping itu, beliau amat terkesan dengan buku-buku tulisan Abdu ar-Rahman Azam seperti *al-Risalah al-Khalidah* dan buku karangan Abu Hassan an-Nadwi berjudul *Ma ẓa Khasira al-'alam bi Inkhitat al-Muslimin*.

## PEDOMAN WAWANCARA

- 1) Apa yang anda ketahui tentang nikah muda/pernikahan di bawah umur..?
- 2) Berapa umur anda saat melangsungkan pernikahan...?
- 3) Factor apa saja yang mendorong anda menikah di bawah umur..?
- 4) Mengapa anda menikah di bawah umur..?
- 5) Apakah anda sudah siap menjalani atau menghadapi lika-liku yang akan terjadi dalam rumah tangga..?
- 6) Apakah pernikahan yang anda lakukan sudah dicatatkan di KUA..?
- 7) Bagaimana pandangan anda tentang pernikahan di bawah umur...?
- 8) Apakah anda mengetahui dampak yang akan timbul akibat pernikahan di bawah umur...?
- 9) Apakah dalam rumah tangga anda dapat mengatasi permasalahan...?
- 10) Apakah pihak KUA memberikan izin pada praktek pernikahan di Bawah Umur...?
- 11) Apakah anda menyetujui atau tidak menyetujui orang tua...?
- 12) Dalam pernikahan di bawah umur apakah persyaratan yang harus dipenuhi sebelum melakukan resepsi...?
- 13) Pernikahan yang terjadi di Desa ini berdasarkan pemerintah atau Agama..?
- 14) Apakah pernikahan di bawah umur sudah biasa dilakukan atau sudah menjadi tradisi...?
- 15) Sebelum menikah apakah perijinan, dan perijinan itu oleh siapa atau orang tua...?
- 16) Berapa usia anda ketika menikah...?
- 17) Mengapa orang tua anda ingin secepat-cepatnya menikah ..? kenapa..?

## DAFTAR RESPONDEN

<b>1</b>	<b>NAMA</b>	<b>KET</b>	<b>USIA</b>
2	NIRAP	PELAKU	17
3	RUMSIYEH	PELAKU	14
4	TOYYIBABUL	PELAKU	16
5	ABDULLAH	PELAKU	17
6	IN'AMAH	PELAKU	16
7	SUJE'I	PELAKU	15
8	HABE MINNAH	PELAKU	15
9	SUNARDI	PELAKU	13
10	M.TOYYIB	PELAKU	17
11	ANIS	PELAKU	15
12	KHOLIS	PELAKU	18
13	SUNARIYAH	PELAKU	14
14	MISBAHUL IMAM	PELAKU	17
15	ROMLATUL LAILI	PELAKU	15
16	IDAWATI	PELAKU	16
17	IMRO'ATUS SHOLEHA	PELAKU	14
18	HABIBEH	PELAKU	16
19	RAHMAH	PELAKU	13
20	SULAIHA	PELAKU	14
21	H. M. LUTFI, SH	KEPALA DESA	52
22	K.ZUBAIDI	TOKOH AGAMA	50
23	SYAIFUDDIN	TOKOH AGAMA	55
24	K.H. BURHANUDDIN	TOKOH AGAMA	53

## Curriculum vitae

Dengan mengharapridho Allah, saya yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama : Moh Hasin Abd Hadi
2. Tempat, tanggal lahir : Pamekasan,07 Agustus 1989
3. Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum/Perbandingan Madzab
4. NIM : 11360060
5. Alamat Asal : Desa Bangkes Kec. Kadur. Kab.Pamekasan Madura
6. E-mail/FB : aldynatanata@yahoo.co.id
7. Contact : 08992768005
8. Pendidikan Formal :
  - a. SD/MI : MI Membaul Ulum Bata-Bata lulus 2004
  - b. SMP/MTs : MTs Membaul Ulum Bata-Bata lulus 2007
  - c. SMA/MAN : SMK Muhammadiyah Seyegan lulus 2010
  - d. PT : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
9. Nama Orang Tua :
  - a. Bapak : H. Abd Hadi
  - b. Ibu : Sunnia

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 27 Februari 2015

Hormat Saya

Moh.Hasin Abd Hadi